



**PENGABULAN DAN PENOLAKAN PEMBATALAN
HAK PERWALIAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 dan
Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DIVANI YEMIMA NAINGGOLAN

NIM 11000120120016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENGABULAN DAN PENOLAKAN PEMBATALAN
HAK PERWALIAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 dan
Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DIVANI YEMIMA NAINGGOLAN
NIM 11000120120016

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.

NIP 196212091987031001

Pembimbing II



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.

NIP 196307081989032001


HALAMAN PENGUJIAN

**PENGABULAN DAN PENOLAKAN PEMBATALAN
HAK PERWALIAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 dan
Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017)
Dipersiapkan dan disusun
Oleh:**

DIVANI YEMIMA NAINGGOLAN
NIM 11000120120016

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP 196212091987031001

Anggota Penguji I



HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Anggota Penguji II




DR. AMINAH, S.H., M.Si
NIP 196412041990032002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



DIVANI YEMIMA NAINGGOLAN

NIM 11000120120016

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.”

(1 Korintus 10:13)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul “Pengabulan dan Penolakan Pembatalan Hak Perwalian Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 dan Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017)” sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H.LLM., selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bantuan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah berkenan membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di sini;
10. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana selama berkuliah di sini khususnya dalam pembuatan penulisan hukum ini;
11. Bapak Haruno Patriadi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi sebagai bahan dalam penulisan hukum ini;
12. Kedua orang tua penulis, Tunggul Parlindungan Nainggolan dan Sondang Lisbeth Sibarani, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang saat penulis dalam keadaan suka maupun duka, serta tanpa henti memberikan doa dan segalanya kepada penulis, sehingga penulis dapat sampai pada tahapan ini;

13. Kakak dan adik penulis, Davin Djustin Nainggolan dan Devan Daniel Nainggolan, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis;
14. Tulang Sudung dan Pak Tengku, yang membantu penulis dalam penulisan hukum ini dengan memberikan saran dan berdiskusi dengan penulis;
15. Samuel Marulitua Manurung, yang dalam keberjalanan penyusunan skripsi ini, selalu mendukung dan meyakinkan bahwa penulis bisa, teman diskusi, kawan bergurau, partner berproses, serta salah satu sumber tawa penulis;
16. Sahabat-sahabat penulis, Fayha Azka, Maritza Adena, Fawwaz Hazel, yang selalu membantu, memberikan canda dan tawa, serta kenangan baik bagi dunia perkuliahan penulis;
17. Woulyn Putri, Angeline Darmawan, Desy Clara, Pranata Emmanuel, Daniel Ivan, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur, dan memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kurangnya pengalaman dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 20 Maret 2024

Hormat Penulis

Divani Yemima Nainggolan

ABSTRAK

Kekuasaan wali dapat dicabut melalui pengajuan gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri atas keadaan tertentu seperti melalaikan tanggung jawabnya. Pembatalan perwalian anak memerlukan beberapa syarat, melalui proses persidangan dan menghasilkan akibat hukum tertentu. Dalam menangani perkara pembatalan penetapan perwalian, Hakim memberikan pertimbangan yang dapat menentukan dikabulkan atau ditolaknya gugatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penetapan dan pembatalan perwalian anak beserta akibat hukumnya dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara pembatalan perwalian anak. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat deduksi. Penetapan perwalian dikeluarkan berdasarkan permohonan dan tidak ada lawan hukum, sedangkan pembatalannya dikeluarkan berdasarkan gugatan dan memiliki lawan hukum. Akibat hukum penetapan perwalian anak adalah wali bertanggung jawab terhadap anak dan anak tidak dapat menggugat hartanya ketika ia dewasa, sedangkan akibat hukum pembatalan adalah hak wali menjadi hapus dan perwalian anak beralih kepada pemenang perkara. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perwalian anak dalam Putusan Nomor 496 K/Pdt/2017 didasarkan atas pertimbangan bahwa penetapan perwalian tersebut dilakukan tanpa mendengar keterangan dari keluarga terdekat dan tidak mengutamakan kepentingan anak. Hakim menolak gugatan pembatalan perwalian anak dalam Putusan Nomor 3377 K/Pdt/2017 didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan ibu adalah sah serta tidak bertentangan dengan hukum, serta telah dilaksanakannya lelang sesuai prosedur dan kekeliruan nenek yang mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama.

Kata kunci: Pengabulan dan Penolakan, Pembatalan, Perwalian Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
G. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	26
1. Tujuan dan Syarat Perkawinan.....	26
2. Akibat Hukum Perkawinan dan Berakhirnya Perkawinan	34
B. Tinjauan Tentang Anak	41
1. Pengertian Anak	41
2. Kedudukan Anak.....	44
3. Hak-Hak Anak.....	47

4. Perlindungan Anak.....	49
C. Tinjauan Tentang Perwalian	52
1. Asas, Macam, dan Syarat Perwalian	52
2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Berakhirnya Perwalian	56
D. Tinjauan Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Proses Penetapan dan Pembatalan Perwalian Anak serta Akibat Hukum yang Ditimbulkan Kepada Wali dan Anak	60
1. Penetapan Perwalian Anak	60
2. Pembatalan Perwalian Anak.....	81
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Putusan Pembatalan Perwalian Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 dan Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017)	92
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt/2017 tentang Pembatalan Perwalian Anak yang Dikabulkan	92
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3377 K/Pdt/2017 tentang Pembatalan Perwalian Anak yang Ditolak	108
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	134